BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Jalan Jintan (Eks RSUD banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915655
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : 038/PM.00.02/K.KS-12/09/2024 Banjarbaru, 16 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : **Pengawasan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Tahun 2024**

Kepada Yth.:
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se Kota Banjarbaru
di -
Tempat

Agar penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dapat memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sumber daya manusia yang terlibat sebagai penyelenggara pemilihan sumber daya manusia yang berintegritas dan didapatkan melalui proses yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pengawasan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kota Banjarbaru terdapat *issue* krusial yang penting menjadi perhatian/fokus **jajaran** Bawaslu Kota Banjarbaru dalam melakukan pengawasan, yakni:

1. Ketaatan prosedur dalam pembentukan KPPS;
2. Keterpenuhan persyaratan menjadi KPPS;
3. Keterpenuhan kuota KPPS; dan
4. Memperhatikan 30% keterwakilan perempuan.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam memilih calon anggota KPPS, KPU Kota Banjarbaru beserta jajarannya melakukan tahapan kegiatan, meliputi:

a. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
b. Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;
c. Penelitian administrasi calon anggota KPPS;
d. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;
e. Tangapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
f. Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
g. Penetapan dan pelantikan anggota KPPS.

Sebagaimana Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kota Banjarbaru dibantu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu

Dipindai dengan CamScanner

Kelurahan/Desa perlu melakukan uji prinsip terhadap pembentukan anggota KPPS di wilayah kerja masing-masing, yakni:

No	Instrumen Kerja	Langkah
1	**Ketaatan Prosedur**	Memastikan ketaatan Jajaran KPU Kota Banjarbaru dalam membentuk Calon Anggota KPPS sesuai ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
2	**Keterpenuhan persyaratan menjadi Calon Anggota KPPS**	Memastikan bahwa peserta yang mengikuti seleksi Calon Anggota KPPS pada Pemilihan Tahun 2024 memenuhi syarat
3	**Keterpenuhan kuota pada Calon Anggota KPPS**	Memastikan keterpenuhan kuota jumlah pada seleksi Calon Anggota KPPS di setiap tingkatan wilayah (Kecamatan dan Desa/Kelurahan)
4	**Memperhatikan 30% Keterwakilan Perempuan**	Memastikan keterwakilan 30% perempuan pada Calon Anggota KPPS.

Demikian arahan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

NOR IKHSAN

Tembusan Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I SURAT BAWASLU KOTA BANJARBARU
Nomor : 038/PM.00.02/K.KS-12/09/2024
Tanggal : 16 September 2024
Perihal : Pengawasan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Tahun 2024

FORM PENGAWASAN PEMBENTUKAN CALON ANGGOTA KPPS

Provinsi : .....
Kabupaten : .....
Kecamatan : .....
Kelurahan : .....
No. TPS : .....

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketaatan Prosedur			
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi calon anggota KPPS			
3	Keterpenuhan kuota pada calon anggota KPPS			
4	Keterwakilan 30% perempuan			

....., ... 2024

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan/Kelurahan

.....

Keterangan
Setelah dilakukan pengujian prinsip, agar Panwaslu Kecamatan dan/atau Panwaslu Kelurahan mengisi dengan tanda centang (✓)
a. Kolom (3) kesesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
b. Kolom (4) ketidaksesuain dengan prinsip pada kolom nomor (2);
c. Kolom (5) keterangan atau catatan yang menjelaskan isian pada kolom nomor (3) atau (4).

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II SURAT BAWASLU KOTA BANJARBARU
Nomor : 038/PM.00.02/K.KS-12/09/2024
Tanggal : 16 September 2024
Perihal : Pengawasan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Tahun 2024

FORM REKAPITULASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN CALON ANGGOTA KPPS

Provinsi : .....
Kabupaten : .....
Jumlah Kecamatan : .....
Jumlah Kelurahan : .....

No.	Desa/Kelurahan	Prinsip 1		Prinsip 2		Prinsip 3		Prinsip 4	
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai
(1)	*(2)*	*(3a)*	*(3b)*	*(4a)*	*(4b)*	*(5a)*	*(5b)*	*(6a)*	*(6b)*
1									
2									
3									
4									

....., ... 2024
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan .....

.....

Keterangan :
Kolom (1) diisi nomor urut;
Kolom (2) diisi nama Desa/Kelurahan;
Kolom (3a) diisi yang memenuhi prinsip Ketaatan Prosedur;
Kolom (3b) diisi yang tidak memenuhi prinsip Ketaatan Prosedur;
Kolom (4a) diisi yang memenuhi prinsip Keterpenuhan persyaratan menjadi calon anggota KPPS;
Kolom (4b) diisi yang tidak memenuhi prinsip Keterpenuhan persyaratan menjadi calon anggota KPPS;
Kolom (5a) diisi yang memenuhi prinsip Keterpenuhan kuota pada calon anggota KPPS;
Kolom (5b) diisi yang tidak memenuhi prinsip Keterpenuhan kuota pada calon anggota KPPS;
Kolom (6a) diisi yang memenuhi prinsip Keterwakilan 30% perempuan;
Kolom (6b) diisi yang tidak memenuhi prinsip Keterwakilan 30% perempuan

Dipindai dengan CamScanner